©2024 by author(s)
Vol. 8, No. 2, pp. 453-480.
DOI: 10.32787/ijir.v8i2.522

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) MELALUI PROGRAM GLO. ACT ASIA DAN TIMUR TENGAH DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DAN PENYELUNDUPAN MIGRAN

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Through the GLO.ACT Asia and Middle East Program in Addressing Human Trafficking and Migrant Smuggling

Feby Anggrela
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
febyanggrela7@gmail.com

Robi Sugara
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
robi.sugara@uinjkt.ac.id

INFO ARTIKEL
Article History

Received
31 December 2024

Revised
31 July 2024

Accepted
1 August 2024

Keywords:
GLO.ACT*; human trafficking; people smuggling; united nations office on drugs and crime.*

Kata Kunci
GLO.ACT; perdagangan manusia; penyelundupan migran; kantor perserikatan-bangsa-bangsa urusan narkoba dan kejahatan.

Abstract
This study aims to analyze the eradication of human trafficking and migrant smuggling cases by UNODC through the GLO.ACT Asia and Middle East program in Afghanistan, Iraq, Iran, and Pakistan. This study was formulated by looking at the facts of program implementation in each country and then analyzed using the concepts of International Organizations, Trafficking in Persons, and Smuggling of Migrants with qualitative methods through interviews and literature studies. This study found that the GLO.ACT program has attempted to develop strategies and policies, legislative assistance, capacity building, regional and transregional cooperation, and protection and assistance to victims of these cases in the four countries. However, the GLO.ACT program intervention in target countries has different progress and challenges depending on the cooperation of each government and the ability of UNODC and its partners in managing the program.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengentasan kasus perdagangan manusia dan penyelundupan migran oleh UNODC melalui program GLO.ACT Asia dan Timur Tengah di Afghanistan, Irak, Iran, dan Pakistan. Penelitian ini dirumuskan dengan melihat fakta implementasi program pada tiap negara dan selanjutnya dianalisa menggunakan konsep Organisasi Internasional, Trafficking in Persons, dan Smuggling of Migrants dengan metode kualitatif melalui wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa program GLO.ACT telah mengusahakan pengembangan strategi dan kebijakan, bantuan legislatif, peningkatan kapasitas, kerjasama regional dan transregional, serta perlindungan dan bantuan kepada para korban kasus tersebut di keempat negara tersebut. Namun, intervensi program GLO.ACT pada negara-negara target memiliki kemajuan dan tantangan yang berbeda-beda tergantung pada kerja sama setiap pemerintah dan kemampuan UNODC serta mitranya dalam mengelola program.

ISSN: 2548-4109 electronic
ISSN: 2657-165X printed

PENDAHULUAN

Dalam menanggapi isu perdagangan orang dan penyelundupan migran, pada tahun 2015 *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) atau Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan, dan Uni Eropa meluncurkan sebuah program bernama *The Global Action to Prevent and Address Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants* (GLO.ACT). Uni Eropa dalam hal ini menjadi sponsor program dan UNODC sebagai pelaksana utama (UNODC, 2019f).

Uni Eropa telah menjalin kerja sama dengan UNODC sejak 2005 dalam hal perdamaian dan keamanan, termasuk memberantas kejahatan terorganisir. Dalam peluncuran pertamanya hingga 2019, GLO.ACT telah dilaksanakan di tiga belas negara yang dipilih secara strategis di seluruh Afrika, Asia, Eropa Timur dan Amerika Latin. (GLO.ACT, 2019).

Uni Eropa dan UNODC menganggap bahwa GLO.ACT merupakan proyek unggulan mereka yang telah berusaha memberikan kontribusi berkelanjutan dalam melawan perdagangan manusia *(trafficking in persons/*TIP*)* dan penyelundupan migran *(smuggling of migrants/*SOM*)*. Program ini telah berhasil membawa dampak di sebagian besar negara target, di antaranya adalah disahkannya *the 2018 Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants Acts* di Pakistan (GLO.ACT, 2019).

Setelah berhasil melaksanakan program GLO.ACT pertamanya, UNODC dan Uni Eropa melanjutkan ekspansi mereka ke negara Asia dan Timur Tengah dengan nama program GLO.ACT *Asia and the Middle East*. Program ini juga dilaksanakan selama empat tahun yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2022 serta bermitra dengan International Organization for Migration. Target negara pada program ini meliputi Afghanistan, Irak, Iran, dan Pakistan (GLO.ACT, 2020).

Fase kedua dari proyek ini dibangun berdasarkan *"Global Community of Practice* (CoP)*"* yang digerakkan selama fase pertama GLO.ACT. CoP adalah kelompok praktisi terpercaya yang berbagi pengetahuan berdasarkan pengalaman kehidupan nyata terkait perubahan yang berkelanjutan di tingkat institusi, legislasi, dan kebijakan yang membantu GLO.ACT dalam desain dan implementasi proyek. Pendekatan ini memastikan proyek akan tetap berlanjut walau tanggal akhir proyek sudah selesai (GLO.ACT, 2019).

Afghanistan, Irak, Iran, dan Pakistan merupakan negara-negara yang memiliki indeks perdagangan manusia yang tinggi. Negara-negara tersebut adalah negara sumber utama untuk migrasi tidak teratur, perdagangan, atau penyelundupan manusia, sehingga terdapat arus yang menghubungkan keempat negara tersebut yang memungkinkan terjadinya TIP dan SOM satu sama lain (Comrie, 2023).

Afganistan merupakan negara dengan jumlah perdagangan manusia terbesar ketiga di dunia (OC Index, 2019). Perdagangan manusia di Afghanistan meliputi respons kawasan yang rendah, penggunaan tentara anak-anak, perempuan dan anak perempuan yang digunakan sebagai senjata perang, kerentanan pengungsi, pernikahan paksa, kerja paksa, perdagangan organ, dan kriminalitas paksa, termasuk praktek perbudakan dan prostitusi anak-anak yang sudah kental di Afghanistan yaitu *bacha bazi* (Akhtar, 2019).

Banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah Afghanistan untuk mengatasi TIP dan SOM, tetapi upaya pemerintah Afghanistan sendiri dalam mengatasi polemik ini tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia. (U.S Department of State, 2022a). Oleh karena itu, salah satu yang disorot GLO.ACT di Afganistan adalah memperbarui Rencana Aksi Nasional untuk memerangi TIP dan SOM di negara tersebut (UNODC, 2020i).

Sementara Irak merupakan negara sumber dan tujuan bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi sasaran perdagangan seks serta kerja paksa. Setelah lebih dari 15 tahun konflik bersenjata telah membuat Pemerintah Irak memiliki sumber daya yang terbatas untuk memerangi TIP. GLO.ACT membantu pemerintah Irak untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang kesenjangan yang ada, mempertimbangkan bagaimana ketentuan perlindungan dapat digabungkan dan bagaimana kerja sama secara umum dapat diperkuat di tingkat nasional, regional dan internasional (UNODC, 2020g).

Di Iran, dikarenakan situasi geopolitiknya menjadikan negara tersebut sebagai negara asal, tujuan, dan transit bagi para pedagang dan penyelundup. Selama dua puluh tahun terakhir, masih terdapat satu juta imigran ilegal Afghanistan di Iran yang telah memperpanjang masa tinggal resmi mereka atau memasuki Iran secara ilegal dengan bantuan kelompok penyelundupan kriminal terorganisir (U.S Department of State, 2018).

Dikarenakan lokasi khusus Iran sebagai jembatan antara Asia, Eropa, dan Timur Tengah, orang-orang diperdagangkan ke Iran

dari Afghanistan dan diperdagangkan melalui Iran ke Jazirah Arab serta wilayah Mediterania selatan. Statistik menunjukkan bahwa perdagangan manusia baik masuk maupun keluar di Iran terus meningkat (Hosseini-Divkolaye & Sadat, 2009). Untuk itu, GLO.ACT mencapai kesepakatan awal di Iran pada Juni 2020 yang memiliki fokus utama untuk meningkatkan kapasitas dan promosi kerja sama bilateral dan regional (UNODC, 2020k).

Dalam konteks Pakistan, masalah ini bersifat multidimensi. Pakistan adalah tempat tujuan bagi perdagangan orang dari Bangladesh, Burma, Afganistan, dan Asia Tengah. Pakistan juga tempat perekrutan bagi mereka yang diperdagangkan dan dikirim ke Teluk (SHARP Pakistan, 2017). Walau telah ada undang-undang TIP dan SOM, Pakistan belum mampu untuk memberikan pemahaman pada semua elemen terkait tentang undang-undang (UU) tersebut. Oleh karena itu, GLO.ACT dalam hal ini berfokus untuk meningkatkan kapasitas dengan tujuan agar UU tersebut dapat terjalankan secara maksimal di Pakistan (UNODC, 2019c).

Sejumlah kajian telah mencoba mengkaji seputar upaya pemberantasan perdagangan manusia dan penyelundupan migran di kawasan Asia dan Timur Tengah. Thi Hoang (2022) mengkaji fenomena perdagangan manusia di Afghanistan yang mencakup gambaran singkat tentang situasi, bentuk, jangkauan, dan praktik perdagangan manusia dalam konteks Afghanistan sebelum dan setelah pengambilalihan Taliban pada Agustus 2021, serta membahas potensi implikasi dan dampak dari berbagai kebijakan, niat, dan perspektif aktor baik pada krisis kemanusiaan di Afghanistan maupun pada perdagangan manusia pada khususnya.

Temuannya mengatakan bahwa efektivitas salah satu upaya penanganan perdagangan manusia yaitu kerangka 5P *(policy, prevention, protection, prosecution, and partnership)* yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi internasional yaitu Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak meyakinkan, bahkan untuk negara-negara non-konflik. Ia mengatakan bahwa agar 5P dapat berjalan, diperlukan institusi yang inklusif dan efektif dengan sistem sosial dan perlindungan yang berfungsi dengan baik, selain memiliki hubungan dan kolaborasi

yang erat dengan jaringan masyarakat sipil dan aktor penegak hukum.

Selanjutnya, literatur Mohamadreza Marandi (2015) menganalisis struktur fenomena perdagangan manusia di Iran dalam sistem hukum internasional serta strategi dan kebijakan kriminal nasional dan internasional terhadap fenomena tersebut, terutama untuk perempuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah berupaya untuk memerangi fenomena perdagangan perempuan, namun masih belum mampu mencapai keberhasilan. Walaupun sejak awal abad ke-20 beberapa dokumen internasional telah dikembangkan untuk memberantas perdagangan perempuan dan disetujui oleh pemerintah, tetapi tidak ada satu pun dokumen internasional yang berhasil menindas atau mencegah kejahatan-kejahatan ini.

Selanjutnya, Maysoon Ali Abd Al-Hadi (2021) menelaah undang-undang No. 28 Tahun 2012 Irak yang merupakan hasil ratifikasi terhadap Konvensi Internasional untuk memerangi perdagangan manusia, yang telah memunculkan peran administrasi publik dalam menghadapi kejahatan perdagangan manusia, baik dalam pencegahan maupun pengobatan, pembagian peran pemberantasan antara otoritas federal dan regional, serta penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan tersebut. Penelitian tersebut merekomendasikan bahwa perlunya kerja sama nasional dan regional termasuk menyiapkan kerangka hukum untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia pada umumnya, dan perempuan dan anak perempuan pada khususnya.

Literatur terakhir oleh Asif Khan dan rekan (2022) yang mengevaluasi berbagai penyebab perdagangan domestik dan internasional perempuan, anak perempuan, dan anak-anak secara umum, serta ruang lingkup dan sifat masalahnya di Pakistan. Penelitian ini kemudian menganalisis kerangka hukum perdagangan manusia saat ini dan tantangan yang dihadapi sistem hukum tersebut dalam penerapannya. Penelitian tersebut memiliki konsekuensi praktis yang luas, termasuk saran untuk mengidentifikasi penyebab perdagangan dan mempelajari segmen masyarakat mana yang lebih rentan terhadap perdagangan domestik dan internasional.

Meninjau beberapa penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa aspek perdagangan manusia dan penyelundupan migran masih dibahas dalam skala negara dan kurang menyorot program serta inisiatif internasional dalam membantu negara-negara rentan tersebut. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan

mencoba melihat bagaimana peran internasional UNODC melalui program unggulannya GLO.ACT dalam mengatasi kasus ini terutama di wilayah rentan dan konflik yaitu Afghanistan, Irak, Iran, dan Pakistan.

Tentu ini menjadi penting untuk dibahas karena baik perdagangan manusia maupun penyelundupan migran merupakan masalah multidimensi yang akibatnya terdiri dari skala kecil hingga besar. Kedua kejahatan tersebut mengakibatkan pelanggaran kak asasi manusia (HAM) secara kumulatif, menghasilkan keuntungan besar bagi pelakunya, memicu korupsi, memberdayakan kejahatan terorganisir, melanggengkan kemiskinan, dan dapat memicu masalah kesehatan dalam skala luas apabila tidak ditangani dengan baik.

Untuk memperoleh penjelasan dan pemahaman mengenai upaya UNODC sebagai organisasi internasional, penelitian ini akan menggunakan tiga konsep yaitu organisasi internasional, perdagangan manusia, dan penyelundupan migran. Ketiga konsep tersebut akan digunakan dalam melihat fungsi UNODC sebagai organisasi internasional dan mengidentifikasi keselarasan undang-undang nasional setiap negara dengan konvensi internasional. Dalam membatasi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka rumusan masalah dari artikel ini adalah bagaimana UNODC menjalankan perannya melalui program GLO.ACT di empat negara tersebut dalam mengatasi perdagangan manusia dan penyelundupan migran?

KERANGKA ANALISIS

Konsep Organisasi Internasional

Organisasi Internasional (OI) merupakan aktor dalam kajian hubungan internasional selain negara. Pada awalnya, OI ada sebagai wadah hubungan antarnegara yang memiliki struktur formal dan peraturan yang mengikat anggota di dalamnya agar kepentingan nasional negara dan kepentingan mereka bersama dapat tercapai dalam dunia internasional (Heywood, 2011). OI menyediakan forum untuk pertukaran, perselisihan, dan kerja sama dalam kebijakan sosial. OI juga mempersiapkan, membimbing, dan mengawasi perjanjian internasional tentang masalah kesejahteraan yang ditandatangani dan dipatuhi oleh negara. Mereka mengarahkan, membiayai, dan mengimplementasikan proyek-proyek

yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Martens et al., 2021).

Menurut Clive Archer (2014) ada tiga peran utama organisasi internasional dalam sistem internasional yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor. Sebagai instrumen, organisasi internasional bertindak sebagai instrumen atau alat yang digunakan oleh negara anggota untuk mencapai tujuan individu dan kolektif mereka. Organisasi internasional disini berfungsi sebagai sarana di mana negara dapat mengoordinasikan upaya mereka, mengumpulkan sumber daya, dan mengatasi tantangan bersama dengan cara yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai arena, organisasi internasional bertindak sebagai arena di mana negara berinteraksi dan bernegosiasi untuk mengatasi berbagai isu global. Organisasi internasional menyediakan ruang netral bagi negara-negara untuk membahas dan memperdebatkan masalah yang menjadi perhatian bersama, yang mengarah pada penciptaan norma, perjanjian, dan kesepakatan internasional (Archer, 2014).

Sebagai aktor, organisasi internasional sendiri menjadi aktor berpengaruh di arena global. Mereka memiliki agensi mereka sendiri dan dapat membentuk hasil, kebijakan, dan praktik internasional. Organisasi internasional mungkin memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang independen, dan tindakan mereka dapat berdampak pada negara dan aktor non-negara lainnya (Archer, 2014).

Pandangan Archer sejalan dengan Volker Rittberger dan Bernhard Zangl yang melihat tiga konsepsi yang berbeda tentang OI. Pertama, sebagai instrumen, OI menjadi sarana bagi negara-negara anggotanya untuk meraih kepentingan nasionalnya melalui proses politik di OI tersebut. Kedua, sebagai arena, OI menjadi arena interaksi antar negara anggota untuk merumuskan suatu kebijakan bersama. Ketiga, sebagai aktor, OI dapat menjadi *corporate actor* mengingat negara-negara anggota telah bersepakat untuk menyerahkan sebagian kedaulatannya pada OI (Rittberger & Zangl, 2006).

Dalam hal ini, UNODC merupakan sebuah OI yang keanggotaannya terdiri dari berbagai negara. UNODC adalah salah satu OI yang diberi mandat oleh PBB dalam mengatasi perdagangan gelap dan kejahatan transnasional, termasuk persoalan TIP dan SOM. Persoalan tersebut seringkali terlalu besar untuk dihadapi sendiri oleh negara, maka UNODC menawarkan bantuan praktis dan mendorong pendekatan transnasional untuk bertindak mengatasinya melalui program GLO.ACT yang disponsori oleh Uni Eropa dan bermitra dengan IOM. Penelitian ini akan menganalisis peran UNODC sebagai instrumen, arena, dan aktor dalam memberantas TIP dan SOM di Afghanistan, Irak, Iran, dan Pakistan.

Konsep Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia atau *trafficking in persons* merupakan pelanggaran hak asasi manusia multidimensi yang berpusat pada tindakan eksploitasi. Pemaknaan perdagangan manusia disini juga termasuk perdagangan perempuan (*women/girls trafficking)* dan perdagangan anak-anak (*child trafficking)*. Definisi perdagangan manusia terdapat dalam Protokol Palermo 2000, dan direproduksi secara substansi dalam konvensi anti-perdagangan manusia Dewan Eropa 2005 (Allain, 2019).

Berdasarkan protokol tersebut, perdagangan manusia berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, melalui ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, paling sedikit, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh (UNGA, 2000).

Rebecca Surtees dan Martha Wijaya mendefinisikan tindak pidana perdagangan orang adalah “sindikat kriminal”, yaitu merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktifitas kriminal. Dari pengertian tersebut, sindikat kriminal tersebut berarti perbuatannya harus dilakukan lebih dari satu orang dan telah melakukan perbuatan tindak pidana dalam pelaksanaannya. Aktifitas sindikat perdagangan perempuan dan anak ini kegiatannya dilakukan secara teroganisir (Farhana, 2010).

Pelaku perdagangan manusia menargetkan orang-orang yang miskin, terisolasi dan lemah. Bencana alam, konflik dan gejolak politik melemahkan langkah-langkah perlindungan sosial yang sudah lemah. Individu rentan untuk diperdagangkan bukan hanya karena kondisi di negara asal mereka. Daya pikat peluang, permintaan tanpa henti akan barang dan jasa murah dan harapan pendapatan yang dapat diandalkan mendorong orang ke dalam situasi yang berpotensi berbahaya dan berisiko dieksploitasi (UNODC, 2008).

Berdasarkan pemaparan konsep perdagangan manusia di atas menunjukkan bahwa kegiatan ini merupakan sebuah eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap seseorang yang tidak sadar akan eksploitasi tersebut dengan tujuan mendapatkan manfaat tertentu. Perdagangan manusia dapat terjadi di dalam maupun di luar wilayah suatu negara. Pengetahuan akan konsep perdagangan manusia tersebut membantu penulis dalam menganalisis permasalahan perdagangan manusia di Afghanistan, Iran, Irak, dan Pakistan melalui undang-undang nasional tiap negara.

Konsep Penyelundupan Migran

Penyelundupan migran atau *smuggling of migrants* adalah tindak kejahatan dengan menyeberangkan orang lain melintasi perbatasan secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan material. Tindak kejahatan ini berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, budaya dan manusia. UNODC memperkirakan bahwa pelaku penyelundupan migran dapat menghasilkan keuntungan hingga tujuh miliar dolar setiap tahun (McAdam, 2021).

Menurut PBB penyelundupan migran didefinisikan sebagai "perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan finansial atau material lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memasukkan seseorang secara ilegal ke suatu negara yang mana orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetapnya" (Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, 2000). Dengan kata lain, penyelundupan migran merupakan kejahatan transnasional yang terorganisasi, yang para pelakunya memfasilitasi orang lain dalam melakukan penyeberangan perbatasan secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan.

Orang yang menggunakan jasa penyelundupan bisa jadi merupakan migran, pencari suaka, dan lain sebagainya. Pelaku kejahatan, termasuk teroris pelintas batas *(foreign terrorist fighters)* juga sering menggunakan jasa pelaku penyelundupan migran. Migran yang diselundupkan bukanlah 'korban', namun tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga dapat menjadi korban tindak kejahatan lain selama perjalanan, termasuk tindak kejahatan berat seperti perdagangan orang, penganiayaan dan pemerkosaan (McAdam, 2021).

Dalam pasal 6 Protokol Penyelundupan Migran, mensyaratkan negara untuk mengkriminalkan penyelundupan migran dan memungkinkan seseorang untuk tetap tinggal di suatu negara secara ilegal untuk mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan

finansial atau materi lainnya, serta untuk ditetapkan sebagai tindakan yang memberatkan, tindakan yang membahayakan nyawa atau keselamatan atau memerlukan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat para migran. Berdasarkan pasal 5, migran tidak dapat dituntut secara pidana karena telah diselundupkan. Oleh karena itu dipahami bahwa Protokol tersebut bertujuan untuk menargetkan para penyelundup, bukan orang-orang yang diselundupkan (UNODC, 2010).

Berdasarkan pemaparan konsep tersebut menunjukkan bahwa penyelundupan migran merupakan masalah yang kompleks. Berbeda dengan perdagangan manusia yang dapat terjadi di dalam maupun di luar wilayah negara, penyelundupan migran sudah tentu terjadi secara lintas batas negara. Pemahaman terhadap hal tersebut dapat membantu penulis dalam menganalisis penyelundupan migran yang terjadi di Afghanistan, Irak, Iran, dan Pakistan pada tahun 2019 hingga 2022 serta menelusuri undang-undang nasional tiap negara tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif dan analitis. Data primer bersumber dari hasil wawancara dengan koordinator program GLO.ACT yaitu Mrs. Aimée Comrie. Data sekunder diperoleh dari tinjauan pustaka berupa buku dan jurnal, *website* dan laporan resmi GLO.ACT, *website* dan laporan resmi PBB, IOM, serta media nasional dan artikel internet. Penelitian ini memakai pola induktif untuk menjabarkan permasalahan secara umum mengenai program dan kerangka kerja GLO.ACT dari UNODC untuk dapat menghasilkan kesimpulan secara khusus guna menjawab bagaimana program tersebut dapat mengatasi TIP dan SOM di empat negara tersebut, didukung dengan data dan analisis terkait pada rentang tahun 2019 sampai 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks TIP dan SOM di Afghanistan, Irak, Iran, dan Pakistan

Berdasarkan laporan *Global Organized Index* pada tahun 2021, berikut indeks TIP dan SOM di Afghanistan, Irak, Iran, dan Pakistan:

Tabel 1. Indeks Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran Afghanistan, Irak, Iran, Pakistan

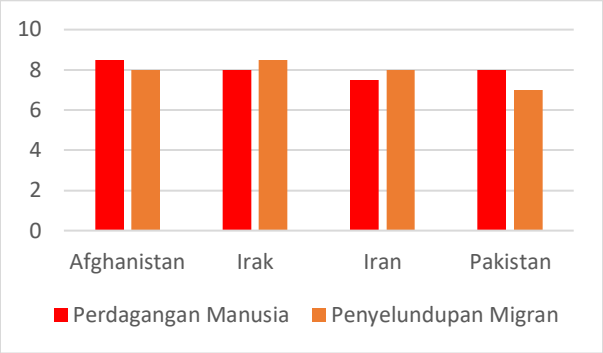

Sumber. *Global Organized Crime Index*, 2021

Grafik tersebut menunjukkan parahnya tingkat TIP dan SOM di keempat negara tersebut dibandingkan negara-negara lain yang memiliki indeks lebih kecil. Hal ini akan coba diatasi oleh UNODC melalui GLO.ACT pada rentang tahun 2019-2022.

Implementasi dan Pengaruh di Afghanistan

Pemberantasan perdagangan manusia dan penyelundupan migran di Afghanistan merupakan sebuah tantangan besar mengingat Afghanistan merupakan negara sumber, transit, dan tujuan dari kejahatan tersebut. Perlu diketahui bahwa Afghanistan tidak meratifikasi Protokol TIP PBB (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 2009). Namun, Afghanistan meratifikasi Konvensi Parlemo 2000 sehingga sepakat dengan konsep perdagangan manusia yang termuat di dalam konvensi tersebut (United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000). Hal ini tertuang di dalam *the 2017 Law to combat crimes of Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants Afghanistan.*

Bagi Afghanistan, perdagangan manusia diartikan sebagai tindakan merekrut; mentransfer, mengangkut, menyimpan atau menerima seseorang untuk eksploitasi menggunakan metode ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya; penculikan; trik dan penipuan; penyalahgunaan pengaruh; penyalahgunaan kerentanan atau paksaan; membayar atau menerima uang atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan korban. Ini termasuk produksi gambar atau film tidak bermoral (pornografi, grafik), perbudakan, kerja paksa, pengemis bersenjata, perang, pengambilan organ atau jaringan tubuh, percobaan medis atau pemaksaan untuk melakukan kegiatan ilegal lainnya (Law to Combat Crimes of Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants 2017, 2017).

Dalam hal penyelundupan migran, Afghanistan meratifikasi Protokol SOM

PBB (Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, 2000) sehingga definisi penyelundupan migran selaras pada undang-undang nasionalnya (Law to Combat Crimes of Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants 2017, 2017).

Program GLO.ACT Asia dan Timur Tengah di Afghanistan secara resmi diluncurkan pada 4 September 2019. Dalam implementasinya sebagai instrumen, UNODC melalui program GLO.ACT telah menyediakan sumber daya keuangan, bantuan teknis, serta pembangunan kapasitas untuk memperkuat lembaga penegak hukum, peradilan, dan layanan dukungan korban di Afghanistan. Ini berarti bahwa UNODC digunakan oleh Afghanistan sebagai instrumen untuk mencapai kebijakan luar negerinya (Archer, 2014), terutama dalam hal mengatasi TIP dan SOM. Pada awal implementasi, UNODC meninjau *National Action Plan* (NAP) Afghanistan (UNODC, 2020i) untuk memahami hambatan dan tantangan yang dihadapi dengan memperhatikan pilar-pilar pencegahan, perlindungan, penuntutan, dan kerjasama/koordinasi (UNODC, 2020i).

UNODC memberikan pelatihan dan bimbingan untuk para petugas penegak hukum dan peradilan pidana, yang berfokus pada penguatan kapasitas investigasi (UNODC, 2021b). Selama rentang pelaksanaan proyek GLO.ACT, terdapat beberapa lokakarya dan modul yang dibahas, disesuaikan, dan dihasilkan dengan konteks Afghanistan. Di antaranya adalah modul penentu model kerentanan migran, *National Referral Mechanism* (NRM), pendekatan manajemen kasus, dan prinsip-prinsip pendampingan migran (UNODC, 2021c). IOM dalam hal ini juga telah mengurus hal perlindungan dan bantuan kepada korban TIP dan SOM serta mendampingi proses persetujuan NRM di negara tersebut (UNODC, 2021c).

Sebagai arena, peran GLO.ACT dapat dilihat dalam hal memfasilitasi platform untuk dialog, koordinasi, dan kolaborasi di antara pemangku kepentingan terkait (Archer, 2014). Pada acara peluncuran program, Afghanistan mengumumkan pembentukan direktorat baru untuk melawan kejahatan terorganisir, terutama TIP dan SOM, dan telah merancang rencana kerja tiga tahun ke depan dalam kerangka GLO.ACT yang disesuaikan berdasarkan teori

perubahan nasional. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai lembaga, di antaranya perwakilan dari Kemlu, Kejaksaan Agung, Jaringan LSM Afghanistan, dan lain-lain yang bekerja di TIP (UNODC, 2019a).

Pada tingkat kerja sama regional, upaya yang dilakukan GLO.ACT bersama Afghanistan adalah berusaha untuk mengidentifikasi peluang tindakan dan inisiatif operasional bersama untuk memperkuat penelusuran aliran keuangan gelap yang dihasilkan oleh perdagangan manusia dan penyelundupan migran (UNODC, 2021a). Hal ini penting untuk dilakukan karena TIP, terutama SOM, merupakan kejahatan lintas batas yang melibatkan beberapa negara, baik yang menjadi tujuan, transit, atau sumber.

Dalam perannya sebagai aktor, UNODC telah membantu Afghanistan untuk menerapkan standar global dalam mengatasi TIP dan SOM di negara tersebut. Hal ini bisa dilihat pada langkah awal UNODC pada tahun 2020 yang memperbarui NAP di Afghanistan yang akan berakhir pada tahun 2021. NAP merupakan alat penting untuk menerjemahkan isi undang-undang menjadi tindakan nyata dan praktis di lapangan (UNODC, 2020i). Evaluasi dan pembaruan NAP dilakukan dalam pilar-pilar tematik yang meliputi pencegahan, perlindungan, penuntutan, serta kerja sama/koordinasi. NAP baru terbit pada Maret 2021 yang selaras dengan standar dan norma internasional (UNODC, 2021a). Dalam hal ini, UNODC berperan dalam memengaruhi konstitusi dan pembangunan Afghanistan dalam pemberantasan TIP dan SOM (Archer, 2014).

UNODC telah berusaha menjadi instrumen, arena, dan aktor di Afghanistan. Namun, terdapat tiga hambatan signifikan yang terjadi di negara tersebut dalam rentang tahun 2019-2022. Hambatan pertama adalah wabah Covid-19 yang terkonfirmasi pertama kali di Afghanistan pada 24 Februari 2020 (Saif, 2020). Permasalahan perlindungan korban merupakan salah satu hambatan di Afghanistan. Proses dalam menciptakan sistem perlindungan korban yang efektif membutuhkan banyak koordinasi antarkementrian dan membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit (Comrie, 2023).

Hambatan paling signifikan dalam berjalannya program ini adalah perubahan turbulensi politik dan keamanan yang signifikan pada Juli 2021, Amerika Serikat menarik seluruh pasukan Amerika Serikat di sana (The White House, 2023). Pemerintahan Afghanistan yang selama ini dibentuk Amerika Serikat di bawah rezim Presiden Ashraf Ghani kolaps digantikan oleh rezim

Taliban yang berkuasa sejak pertengahan Agustus 2021 yang menimbulkan signifikansi politik dan keamanan, tidak hanya di internal Afghanistan, namun juga bagi geopolitik global (Anugerah & Purba, 2021). Proses yang terjadi selanjutnya berlangsung lambat karena ketidakstabilan politik. Hingga Desember 2022, program yang seharusnya mencapai akhir durasinya, namun tidak ada upaya signifikan yang telah dilakukan Afghanistan.

Implementasi dan Pengaruh di Iran

Kerja sama antara UNODC dan Iran dalam mengatasi TIP dan SOM telah melalui beberapa negosiasi yang panjang. Kesepakatan awal di antara keduanya terjadi pada Juni 2020, yakni GLO.ACT berencana terutama dalam mendukung pemerintah Iran melalui program peningkatan kapasitas dan promosi kerja sama bilateral dan regional. Kesepakatan berlanjut pada September 2020 dengan Iran menyatakan dukungan terhadap kerja sama program GLO.ACT mengingat parahnya kasus TIP dan SOM di negara mereka (UNODC, 2020k).

Pertemuan berlanjut pada 30 September 2020 membahas peluncuran dan implementasi GLO.ACT segera di sana. Wakil Menteri Dalam Negeri Iran mengkonfirmasi komitmen Iran untuk bermitra dengan UNODC dalam perang melawan TIP dan SOM (UNODC, 2020j). Setelah pembicaraan panjang tentang kesepakatan program GLO.ACT di Iran, pada akhirnya UNODC tidak mencapai kesepakatan untuk menerapkan program mereka secara penuh di sana. Menurut koordinator program yaitu Ms. Aimée Comrie, hambatan implementasi ini terutama terjebak karena beberapa persoalan politik yang terjadi. Iran hanya berpartisipasi aktif dalam kegiatan *Women's Network* yang dimiliki UNODC namun tidak dengan upaya TIP dan SOM. Akhirnya pada akhir Juni 2021, UNODC resmi mengakhiri semua kegiatannya di Iran (Comrie, 2023).

Beberapa kejadian politik di Iran sangat mungkin untuk menghambat implementasi GLO.ACT di negara tersebut. Salah satunya adalah fakta bahwa pada Juni 2021 merupakan tahun pergantian presiden Iran (Zeidan, 2023). Jika merujuk pada laporan TIP yang dikeluarkan Kemenlu AS dari rentang 2019-2022 di Iran, status perdagangan manusianya berada pada tingkat tiga (tidak diinginkan). Pejabat pemerintah terus melakukan atau membiarkan kejahatan

perdagangan manusia dengan impunitas baik di Iran maupun di luar negeri dan gagal melaporkan upaya penegakan hukum untuk mengatasi kejahatan tersebut. Pemerintah juga terus mencampuradukkan TIP dan SOM. Upaya untuk menangani perdagangan seks dan kejahatan kerja paksa tidak ada atau tidak dipublikasikan secara luas (U.S Department of State, 2019).

Iran mempunyai UU perdagangan manusia tahun 2004. Namun, hukum tersebut tidak mengkriminalkan semua bentuk perdagangan manusia (U.S Department of State, 2023). Secara UU internasional, Iran bukanlah pihak dari konvensi Parlemo (United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000) maupun dua protokol lainnya yaitu Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara serta Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak. Hal ini membuat definisi dan konsep TIP dan SOM di negara tersebut tidak selaras dengan hukum internasional. Menurut laporan TIP Iran tahun 2021, upaya amandemen undang-undang terhalang unsur-unsur garis keras dalam rezim pemerintah (U.S Department of State, 2021).

Sampai tahun 2022, para pejabat terus mencampuradukkan perdagangan manusia dan penyelundupan migran, dan pemerintah tidak melaporkan memberikan pelatihan anti-perdagangan kepada para pejabatnya. Walau pada November 2021 pemerintah melaporkan sedang menyusun amandemen undang-undang anti-perdagangan manusia tahun 2004 dan mengajukan undang-undang tersebut ke Parlemen untuk diadopsi, namun pemerintah tidak melaporkan jika amandemen disahkan Parlemen pada akhir periode pelaporan (U.S Department of State, 2022b).

Kondisi pemberantasan internal pemerintah terhadap TIP dan SOM yang lemah serta adanya hal-hal politik yang terjadi di Iran membuat program GLO.ACT tidak berjalan di negara tersebut. Oleh karena itu, UNODC melalui GLO.ACT tidak dapat menjalankan perannya dengan baik sebagai instrumen, arena, maupun aktor di Iran.

Implementasi dan Pengaruh di Irak

Program GLO.ACT di Irak memulai implementasinya pada 15 Desember 2019. Peresmian tersebut juga bersamaan dengan pertemuan UNODC, anggota *Central Committee on Combatting Human Trafficking* (CCCHT) Irak, dan otoritas terkait. Tujuannya adalah untuk menyajikan draf rencana kerja GLO.ACT secara

terperinci dan mengumpulkan masukan atas tinjauan dari anggota CCCHT sebelum difinalisasi dan divalidasi oleh otoritas Irak. Mereka sepakat bahwa perlu untuk meningkatkan kesadaran tentang TIP dan memulai untuk memberikan pelatihan khusus bagi penegak hukum dalam mengatasi TIP berdasarkan pendekatan yang berpusat pada korban (UNODC, 2020e).

Dalam implementasinya sebagai instrumen, UNODC sebagai inisiator program menyediakan sumber daya keuangan yang didukung sebagian besar oleh Uni Eropa. Dengan dana yang ada, UNODC dan mitranya memberikan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas untuk memperkuat lembaga penegak hukum dan peradilan di Irak dengan berbagai pihak, dengan tujuan UNODC dapat menjadi instrumen dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri Irak (Archer, 2014).

Di awal implementasi, UNODC telah melakukan penyusunan SOP dan pedoman yang tepat untuk wawancara dan investigasi, membentuk tim ahli nasional khusus untuk meningkatkan penelitian dan pelatihan hukum bagi pejabat dan petugas tentang teknik wawancara khusus dan identifikasi korban, memperbaiki mekanisme rujukan melalui pembentukan badan tersendiri yang berada di bawah pengawasan sistem peradilan untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban perdagangan orang, meningkatkan penerapan UU nasional tentang TIP dan mempromosikan pemahamannya, serta mempromosikan perjanjian bilateral dengan negara lain untuk memfasilitasi kerja sama kasus TIP (UNODC, 2020b).

UNODC memfasilitasi berbagai peningkatan kapasitas hakim investigasi, jaksa, penyelidik yudisial, dan petugas polisi berdasarkan skenario perdagangan manusia yang realistis (UNODC, 2021f). Selain itu mereka juga diberikan peningkatan pengetahuan tentang hak-hak korban yang dilaksanakan dalam beberapa pertemuan. Proses transfer pengetahuan tersebut di antaranya dilakukan dengan praktik, seperti perspektif korban disajikan dengan memutarkan kesaksian audio yang diberikan oleh seorang perempuan mantan korban yang pernah diperdagangkan untuk pekerjaan rumah tangga di Irak. Pelatihan ini juga berfokus pada mengapa penyandang disabilitas bisa lebih rentan terhadap eksploitasi yang melekat pada perdagangan manusia (UNODC, 2022g).

Pertemuan-pertemuan selanjutnya berfokus pada keterampilan yang diperlukan untuk keberhasilan penyelidikan yang menjunjung tinggi HAM baik bagi korban maupun tersangka (UNODC, 2022f) serta pada pelatihan teknik dan metode investigasi kasus TIP dan SOM yang mencakup diskusi tentang definisi TIP internasional dan nasional serta SOM, studi kasus, tipologi perdagangan di Irak, bentuk kontrol, kerja sama korban, dan metode wawancara bagi korban dan tersangka (UNODC, 2023c). UNODC juga mengadakan pelatihan berbasis gender di Irak untuk petugas investigasi wanita. Usai lokakarya, tim GLO.ACT menindaklanjuti berbagai lembaga untuk memastikan terbentuknya jaringan praktisi perempuan dan pejabat perempuan dalam posisi pengambilan keputusan (UNODC, 2022d).

Dalam implementasinya sebagai arena, UNODC melalui GLO.ACT banyak memfasilitasi platform untuk berdialog, koordinasi, dan berkolaborasi di antara pemangku kepentingan terkait (Archer, 2014) dalam membahas TIP dan SOM. Hal yang paling signifikan adalah upaya UNODC dalam menyelaraskan undang-undang nasional untuk mencegah dan memerangi perdagangan orang Irak dengan protokol TIP PBB. Hal ini dilakukan dengan mengadakan beberapa lokakarya (UNODC, 2020h).

Irak mempunyai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2012 *Combating Trafficking in Persons* (CTP) yang menyontoh protokol TIP PBB dan Irak meratifikasi konvensi Parlemo PBB (United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000). Walaupun begitu, tidak semua persyaratan dari protokol TIP PBB terpenuhi. Contohnya adalah UU tersebut belum mengecualikan kebutuhan untuk membuktikan cara dalam kasus perdagangan anak. UU tersebut juga tidak memasukkan ketentuan-ketentuan yang melindungi korban dari tuntutan dan hukuman atas kejahatan yang mereka lakukan akibat diperdagangkan (UNODC, 2020h). Oleh karena itu, UNODC membantu mengembangkan pemahaman bersama tentang kesenjangan yang ada.

UNODC juga memfasilitasi penyusunan UU nasional Irak tentang SOM. Perlu diketahui bahwa Irak tidak mempunyai undang-undang khusus tentang SOM, namun Irak meratifikasi Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara (Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, 2000). Oleh karena itu untuk membantu negara ini memiliki undang-undang khusus terkait

SOM, UNODC mengadakan pertemuan yang menyatukan berbagai kelompok pemangku kepentingan pemerintah (UNODC, 2022e).

Dalam kesempatan tersebut, IOM, *United Nations High Commisioner For Refugees* (UNHCR), dan *European Union Advisory Mission (*EUAM) turut hadir (UNODC, 2021d). Salah satu hasil positif dari pertemuan tersebut adalah diskusi antardepartemen pemerintah yang menjembatani berbagai keahlian dan pandangan. Pertemuan tersebut menyepakati pentingnya memulai proses dan jalur legislatif. Usai pertemuan, GLO.ACT berkoordinasi lebih lanjut untuk mendukung penyusunan UU dan menindaklanjutinya dengan membentuk Panitia Penyusun (UNODC, 2021d) yang kemudian sepakat bahwa memperkuat respon Irak terhadap SOM adalah untuk kepentingan Irak dan negara tujuan (UNODC, 2022c).

UNODC juga memfasilitasi forum peningkatan kapasitas yang mempertemukan berbagai lembaga membahas persimpangan antara TIP dan konflik secara lebih rinci. Peserta mengakui tumpang tindih antara TIP dan pelanggaran kekejaman (genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan) dan antara TIP dan pelanggaran terorisme (UNODC, 2022j). Selain itu, UNODC menyelenggarakan pertemuan untuk hakim investigasi yang bertanggung jawab atas penanganan TIP yang memungkinkan para peserta untuk memperkuat upaya bersama mereka untuk memerangi perdagangan manusia dan penyelundupan migran dan untuk meningkatkan efisiensi penyelidikan terkait perdagangan manusia (UNODC, 2023d).

Dalam implementasinya sebagai aktor, UNODC mempromosikan kerja sama dan pertukaran informasi dengan penegak hukum dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan menuntut pelanggaran terkait TIP dan SOM. Di antaranya adalah petugas polisi senior Irak mengunjungi para ahli dari UNODC Austria dalam rangka bertukar keahlian dan mendiskusikan cara untuk bekerja sama lebih dekat guna mengatasi TIP dan SOM (UNODC, 2021e). Mereka juga berpartisipasi dalam pertukaran intelijen mengenai jaringan kriminal yang beroperasi antara Irak dan negara-negara Eropa (UNODC, 2021e) dan melakukan pertukaran yudisial tentang persyaratan perlindungan korban perdagangan manusia di Kairo (UNODC, 2021h) yang menghasilkan catatan panduan yang akan

ditinjau dan disahkan oleh Dewan Yudisial Irak (UNODC, 2021h).

Peran GLO.ACT di Irak sebagai instrumen, arena, dan aktor berjalan cukup baik, namun bukan berarti tanpa hambatan. Menurut koordinator program GLO.ACT, hambatan utama adalah dalam mengamandemen undang-undang TIP dan menyusun undang-undang baru tekait SOM yang nyatanya membutuhkan waktu bertahun-tahun sehingga durasi target program tidak sesuai dengan implementasi. Sampai desember 2022, Irak belum menyelesaikan undang-undang TIP maupun SOM. Proses peningkatan kapasitas juga memakan waktu, dengan pendekatan GLO.ACT dalam hal ini adalah berfokus pada membimbing petugas kunci yang benar-benar berpengaruh pada respons TIP maupun SOM. Terbatasnya dana juga merupakan salah satu tantangan dalam hal ini (Comrie, 2023).

Implementasi dan Pengaruh di Pakistan

GLO.ACT di Pakistan telah dilakukan sejak fase pertama program yaitu tahun 2015-2019. Dalam periode program tersebut, GLO.ACT telah menghasilkan perubahan legislatif yang signifikan yaitu salah satunya adalah disahkannya *"The Prevention of Trafficking in Persons Act, 2018"* dan *"The Prevention of Smuggling of Migrants Acts, 2018"*. Undang-undang tersebut mengatur tentang aturan perlindungan korban dan non-kriminalisasi migran yang diselundupkan ke dalam UU federal yang memberikan mekanisme kejaksaan untuk membantu para korban serta meningkatkan penuntutan dalam kasus TIP dan SOM. Oleh karena prosesnya yang bagus, Pakistan terpilih menjadi salah satu negara target dalam GLO.ACT Asia dan Timur Tengah (UNODC, 2019b).

Undang-undang TIP dan SOM di Pakistan telah sesuai dengan Protokol TIP dan SOM PBB karena proses pembentukan UU tersebut sendiri didampingi oleh UNODC pada GLO.ACT fase pertama. Walaupun begitu, Pakistan sebenarnya belum meratifikasi kedua protokol tersebut, baik Protokol TIP maupun protokol SOM. Oleh karena itu, GLO.ACT fase kedua ini berfokus kepada pemahaman UU oleh pemangku kepentingan terkait dan mendorong Pakistan untuk meratifikasi protokol PBB tentang TIP dan SOM.

Dalam perannya sebagai instrumen, GLO.ACT telah menyelenggarakan bantuan teknis dan pembangunan kapasitas untuk memperkuat lembaga penegak hukum, peradilan, dan layanan dukungan korban di Pakistan. Hal ini dilakukan dalam perannya sebagai instrumen untuk mencapai tujuan

kebijakan luar negeri (Archer, 2014). Di antaranya adalah pengadaan lokakarya empat bagian pada Desember 2019-Maret 2020 tentang pengumpulan, pengelolaan, dan penelitian data dan keterampilan analitis untuk *Federal Investigation Agency* (FIA). FIA adalah sebuah badan kontrol perbatasan, investigasi kriminal, kontra-intelijen, dan keamanan di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri Pakistan, yang salah satu tugasnya adalah melawan TIP dan SOM (The Library of Congress, 2015).

Sebelum pemberlakuan UU TIP dan SOM di Pakistan, TIP dan SOM tidak tercermin sebagai pelanggaran terpisah dan data yang dikumpulkan hanya mencakup berbagai jenis kejahatan terkait. Akibatnya, hampir tidak mungkin untuk melacak data yang berkaitan dengan TIP dan SOM. Dengan tidak adanya data yang konsisten, akurat, dan dapat diandalkan, semua program dan kebijakan yang dirumuskan untuk menangani kejahatan ini dan/atau mendukung para korbannya, tidak berbasis bukti, sehingga mengakibatkan intervensi yang kurang efisien dan efektif (UNODC, 2019d).

Secara total, UNODC melatih 70 polisi dan perwakilan FIA. Dari 70 peserta ini, dipilih 19 perwira pria dan 4 perwira wanita untuk dilatih sebagai pelatih utama dalam lokakarya selanjutnya yaitu *Training of Trainers* (ToT). Tujuan dari pelatihan tersebut adalah untuk memastikan kesinambungan pekerjaan yang dilakukan oleh pelatih utama pelatihan yang sekarang untuk selanjutnya dapat melatih rekan-rekan mereka dalam pengumpulan data, manajemen, penelitian dan keterampilan analitis sehubungan dengan TIP dan SOM (UNODC, 2020a).

UNODC juga membantu FIA dalam mengembangkan *toolkit* pelatihan terkonsolidasi untuk menstandarkan kurikulum pelatihan akademi, sejalan dengan visi badan, tujuan nasional, dan standar internasional. Saat Covid-19, UNODC menyelenggarakan kursus pelatihan melalui *webinar online* dengan memanfaatkan *platform e-Learning Global* UNODC yang diikuti oleh 60 sub-inspektur perempuan tentang keterampilan investigasi dasar (UNODC, 2020l). Pelatihan berbasis gender juga diadakan UNODC pada 2022 tentang teknik investigasi dan komunikasi untuk petugas wanita FIA dan aparat penegak hukum (UNODC, 2021g) serta pelatihan

penguatan kapasitas petugas peradilan pada Juli 2022 (UNODC, 2022b).

IOM sebagai mitra yang berkoordinasi erat dengan UNODC juga mengimplementasikan tujuannya dengan melakukan serangkaian lokakarya tingkat nasional dan sesi sosialisasi tentang berbagai aspek perlindungan korban dan bantuan (UNODC, 2023a). IOM dalam hal ini telah mengoordinasikan upaya untuk menetapkan proses pembentukan NRM formal pertama di Pakistan untuk menghubungkan korban TIP dan SOM dengan organisasi pemberi layanan yang menyediakan tempat tinggal, layanan psikososial, dukungan hukum dan fasilitas lainnya.(UNODC, 2020d)

Dalam perannya sebagai arena, UNODC telah memfasilitasi *platform* untuk dialog, koordinasi, dan kolaborasi di antara pemangku kepentingan (Archer, 2014) yang ada di Pakistan dalam mengatasi TIP dan SOM. Pada September 2019, UNODC menyelenggarakan konferensi regional di Islamabad yang berfokus pada upaya koordinasi bantuan yang diberikan kepada para korban kejahatan TIP dan SOM serta untuk menjembatani kesenjangan komunikasi yang ada antarnegara. Konferensi ini dihadiri oleh delegasi dari Mesir, Iran, Maroko dan Nepal. Turut hadir juga perwakilan dari beberapa kedutaan dan komisi tinggi, badan PBB, organisasi internasional/nasional, masyarakat sipil, akademisi, dan media (UNODC, 2019e).

UNODC bekerja sama dengan FIA juga telah melakukan advokasi dengan otoritas federal dan provinsi untuk membentuk komite koordinasi TIP di seluruh negeri. Sebagai hasilnya, pada Maret 2022 diselenggarakan lokakarya konsultasi tingkat tinggi untuk komite koordinasi anti-perdagangan manusia provinsi. Lokakarya ini menyediakan *platform* bagi semua pemangku kepentingan terkait untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan TIP. Selama lokakarya, anggota komite diberi pengarahan tentang TIP, undang-undang yang berlaku dan anggaran rumah tangga, dan pentingnya menerapkan sistem pemantauan dan pelaporan yang kuat (UNODC, 2022h).

Dalam perannya sebagai aktor, UNODC terlibat dalam upaya advokasi dan kampanye kesadaran publik, mendorong reformasi kebijakan, dan memberikan keahlian teknis untuk memperkuat UU TIP dan SOM nasional Pakistan. Pada Oktober 2020, UNODC mengadakan lokakarya pemahaman tentang UU TIP dan SOM Pakistan untuk anggota Asosiasi Pengacara di Islamabad (UNODC, 2020c). UNODC juga mendorong Pakistan untuk meratifikasi

Protokol Migran PBB dalam dialog virtual pada November 2020 (UNODC, 2020f).

Pada 19 Juli 2022, UNODC bekerja sama dengan FIA mengadakan lokakarya untuk FIA *Immigration Liaison Officers* yang diperbantukan di kantor penghubung. FIA telah mendirikan kantor hubungan luar negeri baru di Italia, Spanyol, Turki, Uni Emirat Arab, dan Inggris untuk memperkuat koordinasi yang ada antara Pakistan dan negara-negara lain dalam merampingkan upaya bersama untuk mengekang kejahatan terorganisir transnasional seperti TIP dan SOM (UNODC, 2022i).

Usaha untuk kampanye dan kesadaran publik diimplementasikan UNODC dalam beberapa pelatihan dan juga UNODC bekerja sama dengan FIA melakukan kampanye kesadaran nasional untuk meningkatkan kesadaran publik tentang TIP dan SOM. Fokus utama kampanye ini terletak pada peningkatan pengetahuan publik tentang cara mengetahui tanda-tanda peringatan dan tindakan pencegahan yang dapat mereka lakukan. Kampanye ini melibatkan LSM lokal, ormas sipil, jurnalis lokal dan agen perjalanan (UNODC, 2022a).

FIA memiliki saluran bantuan nasional untuk masyarakat dapat memeriksa status kasus dan pengaduan. Semua spanduk kampanye, poster, SMS, dan pesan radio akan menyertakan nomor saluran bantuan nasional FIA. Dalam hal ini, UNODC memberikan bantuan teknis dalam melakukan penilaian kebutuhan, membuat SOP *helpline*, melatih staf tentang SOP, dan meningkatkan pemahaman mereka tentang kompleksitas seputar TIP dan SOM. (UNODC, 2023b).

Implementasi GLO.ACT Asia dan Timur Tengah di Pakistan ini terlihat berjalan dengan baik dan signifikan. Namun walaupun begitu, tetap terdapat kendala dalam proses implementasi tersebut. Pertama dari segi pendanaan yang terbatas mengingat sektor peradilan pidana sangat besar. Dana yang terbatas juga menghambat perubahan dan dampak positif dalam durasi yang ditentukan. Sulit bagi negara memiliki respons perlindungan korban yang efektif karena membutuhkan pemahaman koordinasi antar kementerian yang berbeda-beda dan masing-masing membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit (Comrie, 2023).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran UNODC sebagai organisasi internasional dapat mendorong keempat negara tersebut dalam mengatasi perdagangan manusia dan penyelundupan migran. Secara umum, UNODC bersama mitranya sebagai instrumen telah menyediakan sumber daya keuangan, bantuan teknis, dan pembangunan kapasitas untuk memperkuat lembaga hukum/peradilan/layanan korban TIP/SOM.

Sebagai arena, UNODC telah memfasilitasi *platform* untuk dialog, koordinasi, dan kolaborasi di antara pemangku kepentingan. Sebagai aktor, UNODC telah terlibat dalam advokasi dan kampanye kesadaran publik, mendorong reformasi kebijakan, dan memberikan keahlian teknis untuk memperkuat UU TIP dan SOM nasional.

Dalam hal ini, UNODC sebagai organisasi internasional telah menunjukkan kemampuannya bahwa ia memiliki peran penting dalam sistem internasional sebagai salah satu aktor non-negara dalam mengatasi isu kontemporer dan menciptakan kedamaian serta kestabilan global.

REFERENSI

Akhtar, R. (2019). The Neglected Boys of War: Trapped in a Vicious Cycle of Slavery and Sexual Abuse. *Journal of Trafficking and Human Exploitation*, *3*(1), 179–206. https://doi.org/10.7590/245227719x15476235096607

Al-Hadi, M. A. A. (2021). The role of the public administration in combating trafficking in women in Iraq. *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, *18*(4), 3307–3316.

Allain, J. (2019). *The SAGE Handbook of Human Trafficking and Modern Day Slavery: Conceptualizing the Exploitation of Human Trafficking* (J. B. Clark & S. Poucki (ed.)). SAGE Publications Ltd.

Anugerah, B., & Purba, J. (2021). Afghanistan's Political and Security Conditions under Taliban's Regime and Its Significances to Global Geopolitics. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, *9*(3), 13.

Archer, C. (2014). *International Organizations*. Routledge.

Comrie, A. (2023). *Komunikasi Pribadi*.

Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Sinar Grafika.

GLO.ACT. (2019). *GLO.ACT Community of Practice Workshop Peer to Peer Exchange* (Nomor May). https://www.unodc.org/documents/

GLO.ACT. (2020). Newsletter Issue 1. *UNODC*, 1–28. https://joom.ag/guvC

Heywood, A. (2011). *Global Politics*. Palgrave Macmillan.

Hoang, T. (2022). Human trafficking in the Afghan context : Caught between a rock and Human trafficking thrives in. *The Serious Organised Crime & Anti-*

Corruption Evidence (SOC ACE) Research Programme, *May*, 1–8. https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2022/06/human-trafficking-in-the-afghan-context-briefing.pdf

Hosseini-Divkolaye, & Sadat, N. (2009). Iran: migrant smuggling and trafficking in persons. *Scholarly Journal*, *32*, 66–67.

Khan, A., Iqbal, N., & Ahmad, I. (2022). Human Trafficking in Pakistan : A Qualitative Analysis. *Journal of Social Sciences Review (JSSR)*, *2*(3), 257–268.

Marandi, M., Khiyavi, R. M., Ebadi, S. L., & Nedayi, N. (2015). *Investigation of Women and Children Trafficking in Iran's Law and International Documents*. *2*(7), 91–97.

Martens, K., Niemann, D., & Kaasch, A. (2021). *International Organizations in Global Social Governance*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65439-9_2

McAdam, M. (2021). Memahami Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran. In *Regional Support Office of The Bali Process (RSO)*. https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//Publications/2021/SOM_Protocol_Indonesian.pdf

Law to Combat Crimes of Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants 2017, 1 (2017). https://law.acku.edu.af/wp-content/uploads/2022/11/acku_risalah_hv5840_a23_qaaf28_1395_n1244_dari_title1.pdf

OC Index. (2019). *Countries with the Highest Human trafficking rate in the World*. https://ocindex.net/rankings/human_trafficking?f=rankings&group=Country&view=List

Rittberger, V., & Zangl, B. (2006). *International Organizations: Polity, Politics and Policies*. Palgrave Macmillan.

Saif, S. K. (2020). *Afghanistan confirms 1st case of coronavirus*. Anadolu Ajansi. https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/afghanistan-confirms-1st-case-of-coronavirus/1743012

SHARP Pakistan. (2017). *Human Trafficking*. SHARP Pakistan. http://sharp-pakistan.org/projects/completed-projects/human-trafficking/

The Federal Investigation Agency. (n.d.). Federal Investigation Agency. Diambil 4 Juli 2023, dari https://fia.gov.pk/about#:~:text=The Federal Investigation Agency (Urdu,undertaking operations against terrorism%2C espionage

The White House. (2023). *U.S. Withdrawal from Afghanistan*. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/04/US-Withdrawal-from-Afghanistan.pdf

U.S Department of State. (2018). 2018 Trafficking in Persons Report: Iran. In *U.S Department of State*. https://www.state.gov/reports/2018-trafficking-in-persons-report/iran/

U.S Department of State. (2019). *2019*

Trafficking in Persons: Iran. U.S Department of State. https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report-2/iran/

U.S Department of State. (2021). *2021 Trafficking in Persons Report: Iran*. https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/iran/

U.S Department of State. (2022a). *2022 Trafficking in Persons Report: Afghanistan*. https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/afghanistan/

U.S Department of State. (2022b). *2022 Trafficking in Persons Report: Iran*. https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/iran/

U.S Department of State. (2023). *2023 Trafficking in Persons Report: Iran*. https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/iran/#:~:text=Iranian law did not criminalize,%2C slavery%2C or forced marriage.

UNGA. (2000). *Optional Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 1 (2000). https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume II/Chapter XVIII/XVIII-12-b.en.pdf

United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 1 (2000). https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume II/Chapter XVIII/XVIII-12.en.pdf

UNODC. (2008). *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action*.

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, UNODC 1 (2009). https://doi.org/10.1163/ej.9789004154056.i-247.45

UNODC. (2010). *A short introduction to migrant smuggling*.

UNODC. (2019a). *Afghanistan joins UNODC global initiative against human trafficking and migrant smuggling*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2019b). *GLO.ACT Implementation Summary Report*.

UNODC. (2019c). *GLO.ACT supports a series of multidisciplinary workshops on human trafficking and migrant smuggling*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2019d). *GLO.ACT supports law enforcement agencies to standardize data collection on human trafficking and migrant smuggling*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2019e). *GLO.ACT supports regional conference on human trafficking and migrant smuggling*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2019f). *Global Action to Prevent*

and Address Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants (2015-2019). UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2020a). *GLO.ACT concludes its set of data trainings on human trafficking and migrant smuggling by training master trainers*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2020b). *GLO.ACT conducts workshop with judicial investigators and prosecutors in Erbil*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2020c). *GLO.ACT engages with Bar Associations on national and international legal frameworks to address human trafficking and migrant smuggling*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2020d). *GLO.ACT organizes an interaction session on victim identification and referral for the Federal Investigation Agency of Pakistan*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2020e). *GLO.ACT organizes roundtable meeting to officially commence project implementation in Iraq*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2020f). *GLO.ACT promotes a gender-sensitive, human rights-based approach to Pakistan's response to human trafficking and migrant smuggling*. UNODC.

UNODC. (2020g). *GLO.ACT supports counterparts in Iraq to review national legislation on Trafficking in Persons*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2020h). *GLO.ACT supports counterparts in Iraq to review national legislation on Trafficking in Persons*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2020i). *GLO.ACT supports national action plan evaluation to ensure tangible actions on the ground against human trafficking*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2020j). *GLO.ACT takes key steps towards establishing a lasting partnership in the Islamic Republic of Iran*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2020k). *UNODC and the Islamic Republic of Iran discuss advancing partnership against trafficking in persons and smuggling of migrants*. UNODC. https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/Countries/unodc-and-the-islamic-republic-of-iran-discuss-advancing-partnership-against-trafficking-in-persons-and-smuggling-of-migrants.html

UNODC. (2020l). *UNODC extends its support to the Federal Investigation Agency through mentorship and standardization of training curricula*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2021a). *Afghanistan renews commitment to address human trafficking and migrant smuggling*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2021b). *GLO.ACT conducts field mission in Afghanistan to strengthen the coordination between government agencies to respond more effectively to human trafficking and migrant smuggling*. UNODC.

https://www.unodc.org/

UNODC. (2021c). *GLO.ACT convenes workshop in Afghanistan on building capacity to screen, refer, and assist victims of trafficking and smuggled migrants*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2021d). *GLO.ACT facilitates a workshop on legislation and possible solutions to counter migrant smuggling*. UNODC.

UNODC. (2021e). *Iraqi Anti-Crime Officials Strengthen Cooperation with UNODC and Austrian Police*. UNODC. https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/Countries/iraqi-anti-crime-officials-strengthen-cooperation-with-unodc-and-austrian-police.html

UNODC. (2021f). *Process mapping: Understanding local contexts and existing approaches to human trafficking investigations*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2021g). *UNODC delivers coaching sessions to female law enforcement officers tasked with responding to human trafficking and migrant smuggling*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2021h). *UNODC facilitates judicial exchange on the requirements for the protection of victims of human trafficking*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2022a). *Awareness raising to counter human trafficking: UNODC holds roundtable to foster communication and information exchange between the media, travel agents and civil society*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2022b). *Breathing life and context into the international framework through national practice by training civil judges and judicial magistrates in Pakistan*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2022c). *Developing legislation to address migrant smuggling: GLO.ACT facilitates the first drafting committee meeting*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2022d). *GLO.ACT facilitates first workshop for female investigative officers on human trafficking and migrant smuggling in Iraq*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2022e). *GLO.ACT facilitates workshop on legislation and possible solutions to counter migrant smuggling in Kurdistan Region of Iraq*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2022f). *GLO.ACT holds second police training on investigation techniques in cases of human trafficking and migrant smuggling*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2022g). *GLO.ACT trains police and judicial investigators on investigation skills to ensure the highest standards are upheld*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2022h). *Provincial anti-human trafficking committees participate in national consultation workshop*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2022i). *UNDOC facilitates orientation workshop for immigration liaison officers seconded to new link*

offices in Italy, Spain, Turkey, the U.A.E and the UK. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2022j). *UNODC seminar participants reflect on access to justice and reparations for victims of trafficking in the post-conflict period*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2023a). *GLO.ACT increases stakeholders' capacity to improve responses on victim assistance and protection in Pakistan*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2023b). *UNODC assists the Federal Investigation Agency in improving the agency's national helpline*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2023c). *UNODC concludes successful workshop series on investigating human trafficking and migrant smuggling cases*. UNODC. https://www.unodc.org/

UNODC. (2023d). *UNODC works to strengthen Iraqi institutions involved in human trafficking and migrant smuggling investigations*. UNODC. https://www.unodc.org/

Zeidan, A. (2023). *Ebrahim Raisi*. Britannica. https://www.britannica.com/biography/Ebrahim-Raisi